

MEMBANGUN DEMOKRASI PEMERINTAHAN DI RIAU DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MELAYU

Amir Syamsuadi

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru, 28292, Indonesia
email: amir.syamsuadi@univrab.ac.id

Abstract

Malay culture in Riau Province leaves not only a cultural and historical momentum but also various perspectives such as political thinking and governance. Before Riau joined in the Indonesian territory, the model of government was the monarchy. The monarchical system of government in Riau recognizes the political contract between the king and the people. The end of the pattern of monarchical government system is marked by the joining of Riau Malay Kingdom into the Republic of Indonesia after its independence in August 17th, 1945. This research is expected to contribute ideas about the model of governance in democratic political system, particularly in Riau Province and in other parts of Indonesia. This study uses a descriptive approach that describes the state of the subject and the object of research at the present moment based on facts occurred. This study shows the perspective of governance in Riau Malay culture which more focuses on leadership based on Islamic values. In a leader's decision-making involving all components, the leader is transparent, responsible and effective. Leaders guarantee the establishment of justice within the framework of the rule of law, and leaders also pay attention to the interests of society in the social, political and economic fields.

Keywords: Governance, Riau, Malay Culture

Abstrak

Budaya melayu di Provinsi Riau tidak hanya meninggalkan sebuah momentum historis kultural saja, namun juga meninggalkan beragam perspektif antara lain seperti pemikiran politik dan tata kelola pemerintahan. Sebelum Indonesia merdeka dan Riau bergabung kedalamnya sebagai bagian dari wilayah teritorial, model pemerintahannya adalah monarki (kerajaan). Sistem pemerintahan kerajaan di Riau mengenal kontrak politik antara raja dengan rakyat. Berakhirnya pola sistem pemerintahan monarki ini ditandai dengan bergabungnya Kerajaan Melayu Riau kedalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih ide mengenai model penyelenggaraan sebuah pemerintahan dalam sistem pemerintahan demokrasi di Provinsi Riau khususnya dan umumnya didaerah-daerah lain di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terlihat sebagaimana adanya. Penelitian ini menunjukkan perspektif tata kelola pemerintahan dalam budaya Melayu Riau yang lebih menitikberatkan kepada kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Islami. Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin melibatkan seluruh komponen, pemimpin bersikap transparan, bertanggung jawab dan efektif. Pemimpin menjamin tegaknya keadilan dalam bingkai supremasi hukum dan pemimpin juga memperhatikan kepentingan masyarakat dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Riau, Budaya Melayu

Pendahuluan

Tujuan reformasi sebenarnya adalah mencita-citakan sistem pemerintahan yang baik, bersih, anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Cita-cita tersebut berimplikasi kepada tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dan tentunya mengangkat derajat dan martabat Bangsa Indonesia di kancah internasional. Namun hal tersebut sangat kontradiktif dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sudah lebih satu dekade perjalanan reformasi di Indonesia, namun pengelolaan pemerintahan masih belum memberi dampak signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Elit-elit politik dan penguasa saling berlomba-lomba mengedepankan kepentingan yang tidak mengarah kepada kemakmuran rakyat. Degradasi moral serta perlakuan diskriminatif kepada koruptor semakin menunjukkan lemahnya penegakan hukum sehingga memperburuk budaya birokrasi pemerintahan dan berimplikasi terhadap perilaku masyarakat serta kebudayaannya. Bahkan, yang sangat memprihatinkan adalah dimana para tokoh agama dan intelektual kampus bermetamorfosis dan menjelma menjadi aktor politik yang kemudian lupa dan menghilangkan komitmen moral-intelektualnya. Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Pelaksanaan otonomi yang luas yang dijelaskan dalam UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah seyogyanya mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah lebih mengutamakan asas desentralisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, mengakomodir keikutsertaan masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan berbagai potensi daerah. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam merealisasikan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara yang termuat dalam konstitusi negara. Hal ini juga hendaknya juga disertai dengan sikap akuntabilitas, transparansi dan legitimasi oleh penyelenggara pemerintahan sehingga visi dan misi pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejarah kelam Provinsi Riau pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sumber daya alam yang begitu melimpah ruah terutama bidang migas harus dikuasai secara mayoritas oleh pemerintah pusat, tidak hanya itu saja, otonomi daerah yang sedang berjalan ternyata hanya memindahkan kewenangan politik dari pejabat pusat kepada para pemimpin daerah, namun perilaku korupsi kolusi dan nepotisme tetap tumbuh subur dan berkembang sebagai suatu penyakit kronik yang mengganggu kinerja sebuah sistem pemerintahan.

Setidaknya pasca reformasi tiga orang pejabat Gubernur Provinsi Riau telah menjadi tersangka kasus korupsi, yakni Saleh Djasit periode jabatan tahun 1998-2003, Rusli Zaenal tahun 2003-2013 dan Anas Maamun periode 2013-2018. Melihat berbagai macam keprihatinan terkait kondisi sosial bangsa ini serta mengingat kembali bahwa budaya melayu merupakan pilar kebudayaan nusantara maka kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih model dimensi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada tujuan bersama bangsa sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terlihat sebagaimana adanya (Nawawi, 2005).

Teknik penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara bersama informan penelitian. Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang dijadikan sentral telaah informasi dalam mencari berbagai sumber data, baik data-data primer maupun data-data sekunder dalam penelitian.

Pembahasan

Kebudayaan melayu telah memainkan perannya yang sangat dominan bagi terbentuknya kebudayaan nusantara. Karena itu, jauh sebelum pergerakan kemerdekaan menentang penjajahan Hindia Belanda, bahasa melayu, kebudayaan melayu, serta adat istiadat Melayu sudah berkembang menjadi bagian utama dari ciri dan identitas budaya bangsa nusantara yang kemudian diberi nama Indonesia. Karena itu, sesudah bangsa kita menjadi Indonesia, meninggalkan wilayah jajahan Inggris yang tetap menggunakan kata Melayu sebagai nama identifikasinya, kita tidak perlu surut menjadi bangsa Melayu lagi, tetapi terus tumbuh dan berkembang sebagai bangsa Indonesia dengan bahasa nasional bahasa Indonesia, kebudayaan nasional kebudayaan Indonesia, dan dengan nama identifikasi sebagai Bangsa Indonesia. Dalam bingkai negara kesatuan Indonesia itu, identitas kemelayuan kita lebur menjadi satu sebagai bahan utama, tiang pokok, dan komponen material yang paling menentukan wajah budaya Indonesia itu sesungguhnya (Asshiddiqie, 2012).

Dalam kebudayaan Melayu juga digambarkan bahwa tata pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan yang mementingkan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah. Budaya Melayu menginginkan sebuah sistem pemerintahan yang baik harus menjamin adanya penegakkan hukum bagi semua unsur lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan sebuah pemerintahan negara demokrasi adalah menjamin adanya penegakkan hukum bagi semua masyarakat, sehingga setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan tidak ada warga negara yang kebal akan hukum. Melayu berasal dari kata *Malaya Dvipa* dari kitab Hindu Purana yang berarti tanah yang dikelilingi air yang merujuk pada sebuah Kerajaan Melayu Kuno di Jambi pada abad ke-7.

Masyarakat melayu pada umumnya identik dengan Islam yang menjadi pondasi dari sumber adat istiadatnya. Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di wilayah nusantara sudah terdapat pemerintahan-pemerintahan otonom dengan berbagai bentuk. Bahkan, beberapa kerajaan besar pernah berdiri di wilayah nusantara sebelum kemudian dikuasai oleh penjajah Belanda. Meskipun kerajaan-kerajaan besar di nusantara telah runtuh, bentuk-bentuk pemerintahan adat-tradisional di berbagai daerah masih terus bertahan,

walaupun terus mengalami dinamika karena campur tangan pemerintah Hindia Belanda (Harun dan Sagala, 2013). Secara harfiah dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan negara (Surbakti, 2010). Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat (Tutik, 2010).

Dalam sejarah Melayu, sistem pemerintahan memiliki dua konsep, yakni kerajaan dan negeri. Konsep kerajaan dalam sistem pemerintahan Melayu. Konsep kerajaan dalam sistem pemerintahan Melayu sudah ada sejak zaman Sriwijaya di Palembang. Dalam sistem ini, raja menduduki tingkat paling atas dalam struktur kerajaan. Sistem ini bermula dengan pemerintahan Nila Utama yang bergelar Seri Tri Buana yang ditunjuk oleh Demang Lebar Daun untuk menggantikan kedudukannya. Dalam pelaksanaan konsep ini, kedudukan serta hak raja tidak dapat dipermasalahkan lagi apalagi diganggu gugat. Raja juga diperbolehkan berbuat apa saja. Konsep kerajaan juga tidak dibatasi oleh tempat dan wilayah. Maka pepatah melayu mengatakan “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” dimaknai bahwa dimana raja pergi maka disanalah kerajaannya, sehingga sebuah kerajaan bisa berdiri tanpa adanya negeri (Yusri, 2013).

Selain konsep kerajaan maka budaya melayu juga dikenal mengenal sistem pemerintahan negeri. Penggunaan istilah “negeri” di Melayu sudah ada sejak kurun waktu \pm 500 Tahun yang lalu. Konsep negeri diartikan sebagai sebuah organisasi yang menjalankan undang-undang kepada seluruh rakyatnya. Negeri juga bisa diartikan sebagai tanah tempat tinggal suatu bangsa. Dalam konsep ini, negeri tidak hanya mencakup wilayah kekuasaannya saja, tetapi termasuk juga jajahannya atau negeri taklukannya, sehingga konsep negeri lebih luas dibanding konsep kerajaan (Rahman, 2003).

Sebagai wilayah kultural yang memiliki sejarah masa lalu yang gemilang, Melayu Riau menawarkan model pengaturan tata kelola pemerintahan. Latar belakang sejarah yang melahirkan beberapa kerajaan besar, membuat Melayu menjadi bangsa yang ulung dalam pemerintahan.

Dalam tata pemerintahan sangat penting peran dari pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang memegang amanah yang mempunyai tanggung jawab besar akan kekuasaannya dan akan mempertanggung jawabkan apa yang dipimpinnya terhadap masyarakat dan Tuhannya. Kesadaran akan pentingnya pemimpin dalam kehidupan manusia, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berumah tangga, dan sebagainya, maka orang Melayu berusaha mengangkat pemimpin yang lazim disebut "dituakan" oleh masyarakat. Begitu pentingnya arti sebuah kepemimpinan dalam budaya melayu sampai begitu banyak naskah melayu yang memuat perlunya sebuah kepemimpinan. Pemimpin diharapkan mampu membimbing, melindungi, menjaga, dan menuntun masyarakat dalam arti luas, baik kepentingan hidup duniawi maupun untuk kepentingan ukhrawi.

Pemegang kendali kerajaan disebut dengan raja, sultan serta yang dipertuan. Untuk kalangan ulama disebut cendekiawan. Pada masa kerajaan atau negara, orang Melayu di Riau memandang kerajaan itu alat untuk melindungi yang lemah daripada penindasan oleh yang kuat. Tokoh pemikir politik melayu yang terkenal ialah Raja Ali Haji yang berasal dari Pulau Penyengat dan dilahirkan pada tahun 1808/1809 M. Etika politik yang terekam dalam karya tulisan-tulisannya kalau dicermati sebenarnya cukup relevan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan. Apabila buah pikir Raja Ali Haji tersebut dilaksanakan, maka akan sangat membantu proses pembangunan sebuah tata pemerintahan (Suwardi Hasan, 2011).

Nama lengkap Raja Ali Haji adalah Tengku Ali al-Haji Ahmad bin Raja Haji As-Syahidu fi sabilillah bin Opu Daeng Celak. Ibunya bernama Encik Hamidah, Putri Raja Selangor. Sedangkan Ayahnya Raja Ahmad, merupakan tokoh penting dalam bidang politik di kerajaan Riau-Lingga. Raja Ali Haji adalah cucu dari Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan IV dari Kerajaan Riau-Lingga dan merupakan keturunan bangsawan Bugis. Sangatlah wajar apabila ia sangat berpengaruh dalam pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat (Virginia, 1982).

Karya-karya Raja Ali Haji yang bersifat sejarah banyak dibicarakan oleh ahli bahasa dan sastra di nusantara, bahkan sampai di luar negeri. Di bawah asuhan sejumlah sastrawan dengan dipelopori Raja Ali Haji, bahasa Melayu Riau menjadi bahasa yang dinilai standar, dan bahkan menjadi bahasa resmi, bahasa Nasional Indonesia. Keahliannya dalam berbagai bidang, seperti agama, silsilah, sejarah,

kesusasteraan, dan hukum sangat mendukung eksistensinya. Karirnya di bidang politik membuat Belanda harus mengakui kepemimpinannya di kalangan masyarakat Pulau Penyengat.

Mengenai masalah kepemimpinan dalam sebuah wilayah atau negara, Raja Ali Haji sangat menekankan pentingnya ajaran Islam, khususnya dalam praktik-praktik politik penguasa. Ajaran Islam harus menjadi basis perumusan, gerakan moral, dan etika politik pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan politik penguasa seluruhnya didasarkan pada prinsip ajaran Islam. Baginya, raja dengan moralitas keislaman merupakan prasyarat bagi terciptanya kehidupan yang baik dalam masyarakat.

Berangkat dari pandangan ini, Raja Ali Haji berusaha membangun kembali supremasi politik kerajaan Melayu sebagai satu bangunan sosial-politik bagi masyarakat Melayu yang berlandaskan pada ajaran Islam. Untuk mewujudkan hal ini, ia membuat kriteria pemimpin dan kepemimpinan yang ideal. Dalam membuat kriteria ini, ia banyak merujuk pada pemikiran politik al-Ghazali. Di sini, Raja Ali Haji menghendaki adanya proyeksi nilai-nilai moral spiritual agama dari setiap muslim ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Fenomena kemanusiaan dan keruntuhan suatu masyarakat, tidak semata-mata disebabkan oleh mundurnya pemikiran, tetapi juga oleh keruntuhan moral spiritual yang melanda para pemimpinnya.

Masyarakat yang adil dan makmur akan tercipta apabila pemimpin sebagai pelaksana amanah rakyat mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi. Karena pemimpin mempunyai peran yang sangat dominan dalam menjalankan pemerintahan. Pemimpin memegang tanggung jawab yang berat dan tugas yang mulia, maka ia harus mempunyai kepribadian yang sempurna dan berusaha terus menyempurnakannya (Effendy, 2006).

Karakteristik dan moralitas pemimpin merupakan masalah utama yang menjadi perhatian Raja Ali Haji, karena raja merupakan simbol kekuasaan dan kredibilitas suatu bangsa, dan pemimpin tertinggi dari suatu Negara (Mahdini, 1999). Mengenai betapa pentingnya menjunjung moralitas seorang pemimpin, dalam bukunya *Tsamarah al-Muhimmah*, Raja Ali Haji menerangkan bahwa pemimpin, dalam hal ini adalah raja suatu negeri, adalah seperti nyawa di dalam tubuh adanya, maka jika nyawa itu bercerai daripada tubuh niscaya binasalah tubuh itu (Shadik, 2007).

Terkait dengan syarat seorang pemimpin, dalam kitab *Tsamarat al-Muhimmah*, Raja Ali Haji mengemukakan persyaratan atau kriteria, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin. Syarat pemimpin yang bersifat lahir antara lain: 1) Raja harus Islam; 2) Seorang pemimpin hendaknya laki-laki; 3) Mempunyai pembicaraan yang baik; 4) Mempunyai pendengaran yang baik; 5) Mempunyai penglihatan yang baik. Sifat-sifat di atas kalau kita lihat sekilas memang hanya bersifat lahiriah. Namun sebenarnya mempunyai nilai filosofis yang sangat tinggi. Syarat Islam pada dasarnya bukan hanya Islam secara lahir atau pengakuan secara lisan, akan tetapi secara batin seorang pemimpin harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai moral Islam, seperti jujur, adil, toleran, dan seterusnya.

Bukan hanya itu, seorang pemimpin harus mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari, khususnya dalam menjalankan roda kepemimpinan. Kebijakan dan semua langkahnya dalam menjalankan roda kepemimpinan benar-benar lahir dari pemikiran yang dewasa. Karena pemimpin harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Ungkapan Melayu menyatakan: “orang beradab bertanggung jawab” (Effendy, 2006).

Pemimpin harus benar-benar bisa memposisikan dirinya di atas kepentingan semua kelompok, kepentingan masyarakat luas yang dipimpinnya. Kebijakan yang diambil tidak berdasar pada tekanan kepentingan atau pihak-pihak tertentu, independen, dan benar-benar berdasarkan suara hati nurani rakyatnya. Prinsip keadilan bagi seorang raja lebih bernuansa penghargaan yang sama kepada semua orang dengan tidak membedakan dari mana unsur atau golongan. Hal ini dibuktikan dengan jalannya hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Adil berarti harus benar dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perilaku hukum dan undang-undang, agama, adat, dan norma sosial yang dianut masyarakat. Ungkapan Melayu “yang disebut adil, tidak membedakan besar dan kecil”. Menurut Raja Ali Haji, setidaknya ada tiga tugas pokok seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Tiga tugas pokok yang apabila dijalankan dengan baik akan membawa kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, yaitu; *pertama*, seorang pemimpin (raja) jangan sampai luput dari rasa memiliki terhadap hati rakyat. Hal ini penting karena pemimpin tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang dipimpinnya. Adanya pemimpin karena ada rakyat.

Dengan demikian, dalam menjalankan roda pemerintahan harus terjalin hubungan yang harmonis dan seirama antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin, agar terjadi sinergi, sehingga pemerintahan berjalan dengan baik. Raja Ali Haji pernah menyatakan "rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon; jikalau tiada akar niscaya pohon tiada akan dapat berdiri. *Kedua*, pemimpin harus berhati-hati bila menerima pengaduan dari masyarakat karena menurutnya ada tiga macam pengaduan, yakni; (1) pengaduan jenis malaikat; (2) pengaduan jenis hawa nafsu; dan (3) pengaduan jenis setan. Dari ketiga jenis pengaduan tersebut hanya pengaduan jenis malaikat saja yang sesuai dengan hukum Islam dan harus ditindaklanjuti oleh seorang pemimpin. *Ketiga*, seorang pemimpin (raja) tidak boleh membeda-bedakan rakyat atau dengan kata lain tidak diskriminatif. Dengan kata lain, pemimpin harus adil. Kekuasaan hendaklah digunakan sebagai alat untuk menegakkan yang benar serta menghalangi yang batil. Ini berarti kepala negara hendaklah dalam rangka beramal kebajikan melaksanakan pemerintahan.

Pada masa kerajaan Melayu ini terdapat tiga bentuk pola hubungan kekuasaan antara raja dengan para bangsawan yang memiliki jabatan dengan kata lain terdapat pola pendistribusian wewenang yang bersifat vertikal. Dalam budaya Melayu hubungan tersebut dalam rangka beramal kebajikan melaksanakan pemerintahannya. Makna kekuasaan tidak lebih sebagai sarana atau media untuk melindungi rakyatnya yang bagi seorang raja Melayu. Hal ini merupakan amanah yang diberikan Tuhan kepadanya.

Kesimpulan

Tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengikutsertakan masyarakatnya dalam penentuan-penentuan kebijakan dan kegiatan-kegiatan di bidang politik, sosial, dan ekonomi, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berlandaskan pada kesepakatan bersama dengan masyarakat. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Perspektif Model tata kelola pemerintahan dalam budaya Melayu Riau yang lebih menitikberatkan kepada kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai islami. Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin melibatkan seluruh komponen, pemimpin bersikap transparan,

bertanggung jawab dan efektif. Pemimpin menjamin tegaknya keadilan dalam bingkai supremasi hukum dan pemimpin juga memperhatikan kepentingan masyarakat dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. "The Role of Malay Custom in Building Cultural Identity and In Effort of Character Building Nation Pekanbaru", *The Fourth Deliberation of Malay Customary Institution of Riau*, 2012.
- Elmustian Rahman, 2003. *Malay Nature, A Number Of Ideas Pick Up The Majesty*, Pekanbaru., Unri Press
- Effendy, Tenas, 2006, *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu Riau*, Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harun, H. and Sagala, I. , "The Dynamics of Government Model in Malay Islamic Society Jambi: Case Study of Bungo District", *Kontekstualita*, 28(1),2013, pp. 64-86.
- Sandi Suwardi Hasan, 2011. *Pengantar Cultural Studies*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Shadik, Faishal, 2007, "Politik Islam Melayu: Studi Pemikiran Raja Ali Haji 1808-1873", *Tesis pada Program Studi Hukum Islam Konsenterasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Surbakti, R. 2010. "Memahami Ilmu Politik", Jakarta: PT Grasindo.
- Titik Triwulan Tutik, *Construction of Indonesian Constitutional Law Post Amendment to the 1945 Constitution*, Jakarta: Kencana, 2010 pp. 147-148
- Virginia, Matheson and Barbara, Watson Andaya. *The Precious Gift: Tuhfat Al-Nafis*, Oxford University Press, pp 5, 1982
- Yusri, A. (2013). *Relasi Kekuasaan Dalam Budaya Melayu Riau*. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 11(2), 71-80.